



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Lidah Wetan
Jalan Lidah Wetan, Surabaya
Telepon 031-99421834,99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 889/UN38/HK/KP/2023**

TENTANG

**PERPINDAHAN HOMEBASE INTERNAL DOSEN DARI PROGRAM STUDI
S1 BIMBINGAN KONSELING KE PROGRAM STUDI S2 BIMBINGAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bagi mahasiswa serta sebagai upaya pembinaan, penelitian dan pengembangan karir dosen lebih baik dan terarah;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Nomor: B/23387/UN38.1/TU.00/2023 tentang Usulan Pemetaan Homebase, maka perlu melakukan perpindahan homebase internal Dosen dari Program Studi S1 Bimbingan Konseling Ke Program Studi S2 Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Perpindahan Homebase Internal Dosen dari Program Studi S1 Bimbingan Konseling Ke Program Studi S2 Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
 - 3. Keputusan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK/A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
 - 4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode 2022-2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PERPINDAHAN HOMEBASE INTERNAL DOSEN DARI PROGRAM STUDI S1 BIMBINGAN KONSELING KE PROGRAM STUDI S2 BIMBINGAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

KESATU : Menetapkan Perpindahan Homebase Internal Dosen dari Program Studi S1 Bimbingan Konseling Ke Program Studi S2 Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 April 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO
NIP 196504091987011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA
NOMOR 889/UN38/HK/KP/2023
TENTANG
PERPINDAHAN HOMEBASE INTERNAL DOSEN DARI
PROGRAM STUDI S1 BIMBINGAN KONSELING KE
PROGRAM STUDI S2 BIMBINGAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA.

NO	NAMA/NIP	HOMEBASE LAMA	HOMEBASE BARU
1.	Dr. Retno Tri Hariastuti, M.Pd., Kons. NIP 196702241998022001	S1 Bimbingan Konseling	S2 Bimbingan Konseling
2.	Dr. Elisabeth Christiana, S.Pd., M.Pd. NIP 196904172003122001	S1 Bimbingan Konseling	S2 Bimbingan Konseling

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 April 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO
NIP 196504091987011001